



PUTUSAN

Nomor 244/Pid.Sus/2016/PN.PBM

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri PRABUMULIH yang memeriksa dan mengadili perkara pidana secara biasa dalam tingkat pertama telah mengambil keputusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **Angga Purnama Bin Imron**
Tempat lahir : Tebing Bulang , Sekayu
Umur / Tgl. lahir : 24 Tahun / 29 April 1992
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Tebing Bulang Dusun 5 Kec. Sungai Keruh Sekayu
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SMA

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan dalam Rumah Tahanan Negara di Prabumulih, oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 13 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 1 Nopember 2016, Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 11 Desember 2016;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Desember 2016 sampai dengan tanggal 28 Desember 2016;
3. Penahanan Majelis Hakim Prabumulih sejak tanggal 22 Desember 2016 sampai dengan tanggal 20 Januari 2017;

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 sampai dengan tanggal 21 Maret 2017

Terdakwa di persidangan tidak di dampingi oleh Penasihat Hukum, walaupun oleh Majelis Hakim mengingatkan haknya untuk di dampingi oleh Penasihat Hukum, terdakwa secara tegas di depan persidangan menyatakan akan menghadap sendiri dan tidak di dampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca dan memeriksa berkas perkara ;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim mendengar pembacaan Nota Tuntutan Hukum atas diri terdakwa ANGGA PURNAMA Bin IMRON tertanggal 14 Februari 2017 yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ANGGA PURNAMA Bin IMRON telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalagunaan Pengangkutan dan niaga bahan bakar tanpa di lengkapi izin usaha pengangkutan dan niaga" sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan ketiga melanggar Pasal 53 huruf b Undang – Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANGGA PURNAMA Bin IMRON dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi seluruhnya dengan lamanya masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan pidana **denda sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan **pidana kurungan selama 6 (enam) bulan** ;
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.500,- (seribu rupiah)**;

Menimbang, bahwa menanggapi tuntutan atas dirinya, terdakwa ANGGA PURNAMA Bin IMRON mengajukan nota pembelaan yang pada pokoknya terdakwa memohon supaya diberikan putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang bahwa pada pokoknya dalam tanggapannya Penuntut Umum menyatakan tetap dengan isi tuntutan yang sudah dibacakan di depan persidangan terdahulu ;

Setelah mendengar dakwaan Jaksa Penuntut Umum atas diri terdakwa **Angga Purnama Bin Imron** berdasarkan surat dakwaannya sebagai mana tersebut dalam **SURAT DAKWAN** No. Reg. Perk : PDM-118/Epp.2/PBM-1/12/2016 tertanggal 21 Desember 2016 yang isi lengkapnya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU

Bahwa Ia terdakwa **ANGGA PURNAMA BIN IMRON** bersama-sama dengan JERI ALFRAN BIN SIKIN dan IDRIS BIN MUSTOFA (dalam berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2016 sekira pukul 19.30 WIB atau setidaknya pada hari-hari dalam tahun 2016, di Bukit Lebar Simpang Tiga Sosial Kelurahan Majasari Kecamatan Prabumulih Selatan Kota Prabumulih atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih, selaku orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan pengangkutan minyak bumi dan/atau gas bumi tanpa izin usaha pengangkutan. Perbuatan tersebut terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2016 sekira pukul 08.00 WIB, saksi Jeri Alfran Bin Sikin menghubungi terdakwa dengan tujuan untuk mengajak terdakwa menemani saksi Jeri Alfran Bin Sikin membeli minyak di Ulah Paceh. Kemudian terdakwa bersama saksi Jeri Alfran Bin Sikin dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna Silver Metalik No.Pol : BG 1774 BD milik saksi Jeri Alfran Bin Sikin dan membawa 37 dirigen minyak yang bervolume 35 (tiga puluh lima) liter dan 37 (tiga puluh tujuh) liter menuju ke desa Ulah Pacek untuk membeli minyak hasil sulingan dari saudara Yos. Kemudian sekitar pukul 17.30 Wib saksi Jeri Alfran Bin Sikin bersama terdakwa pergi menuju ke Prabumulih dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna Silver Metalik No.Pol : BG 1774 BD untuk menjual minyak yang telah diisi ke dalam 37 dirigen minyak tersebut kepada saksi Idris. Setelah saksi Jeri Alfran Bin Sikin dan terdakwa sampai di Prabumulih kemudian langsung menuju rumah saksi Idris Bin Mustofa di Jl. Kharisma II Rt/Rw. 02/04 Kelurahan Muara Dua Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih, lalu saksi Jeri Alfran Bin Sikin menjual minyak itu kepada saksi Idris Bin Mustofa seharga Rp. 920.000,- (sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) per drum dengan uang hasil penjualan Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) setelah itu minyak dari 37 dirigen dipindahkan ke dalam 6 (enam) drum yaitu 4 (empat) drum merk Pertamina dan 2 (dua) drum plastik warna biru dengan cara terlebih dahulu meletakkan dirigen yang berisi BBM tersebut diatas drum yang telah disediakan kemudian saksi Jeri Alfran Bin Sikin memasukan selang yang berdiameter ½ inchi dn panjang sekitar 1 (satu) meter yang mana salah ujung selang dimasukan ke dalam lubang dirigen lalu saksi Jeri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Jeri Alfran Bin Sikin meletakkan ujung selang tersebut ke dalam lubang drum sampai isi BBM yang didalam dirigen habis atau kosong begitupun seterusnya sampai 37 (tiga puluh tujuh) drum BBM yang dibawa saksi Jeri Alfran Bin Sikin habis dan memenuhi 4 (empat) drum merk Pertamina dan 2 (dua) drum plastik warna biru yang telah dipersiapkan saksi Idris. Bahwa kemudian saksi Jeri Alfran Bin Sikin bersama terdakwa tertangkap tangan oleh anggota kepolisian yang melakukan razia patroli saat saksi Jeri Alfran Bin Sikin dan terdakwa sedang berhenti membeli makanan di warung.

Bahwa saksi Jeri Alfran Bin Sikin mendapatkan 37 (tiga puluh tujuh) dirigen BBM jenis bensin dengan total minyak + 1.320 (seribu tiga ratus dua puluh) liter tersebut dengan cara membeli BBM jenis bensin dari saudara Yos seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) per drumnya dengan volume 220 (dua ratus dua puluh) liter dan dijual kepada saksi Idris dengan harga Rp. 920.000,- (sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) per drum dengan uang hasil penjualan Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) sehingga mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) per drum.

Bahwa terdakwa mendapatkan upah dari saksi Jeri Alfran Bin Sikin sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 53 huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP

ATAU

KEDUA

Bahwa la terdakwa **ANGGA PURNAMA BIN IMRON** bersama-sama dengan JERI ALFRAN BIN SIKIN dan IDRIS BIN MUSTOFA (dalam berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2016 sekira pukul 19.30 WIB atau setidaknya pada hari-hari dalam tahun 2016, di Bukit Lebar Simpang Tiga Sosial Kelurahan Majasari Kecamatan Prabumulih Selatan Kota Prabumulih atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih, selaku orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan kegiatan usaha hilir niaga minyak dan gas bumi tanpa izin usaha niaga. Perbuatan tersebut terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2016 sekira pukul 08.00 WIB,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menemani saksi Jeri Alfran Bin Sikin membeli minyak di Ulah Paceh. Kemudian terdakwa bersama saksi Jeri Alfran Bin Sikin dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna Silver Metalik No.Pol : BG 1774 BD milik saksi Jeri Alfran Bin Sikin dan membawa 37 dirigen minyak yang bervolume 35 (tiga puluh lima) liter dan 37 (tiga puluh tujuh) liter menuju ke desa Ulah Pacek untuk membeli minyak hasil sulingan dari saudara Yos. Kemudian sekitar pukul 17.30 Wib saksi Jeri Alfran Bin Sikin bersama terdakwa pergi menuju ke Prabumulih dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna Silver Metalik No.Pol : BG 1774 BD untuk menjual minyak yang telah diisi ke dalam 37 dirigen minyak tersebut kepada saksi Idris. Setelah saksi Jeri Alfran Bin Sikin dan terdakwa sampai di Prabumulih kemudian langsung menuju rumah saksi Idris Bin Mustofa di Jl. Kharisma II Rt/Rw. 02/04 Kelurahan Muara Dua Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih, lalu saksi Jeri Alfran Bin Sikin menjual minyak itu kepada saksi Idris Bin Mustofa seharga Rp. 920.000,- (sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) per drum dengan uang hasil penjualan Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) setelah itu minyak dari 37 dirigen dipindahkan ke dalam 6 (enam) drum yaitu 4 (empat) drum merk Pertamina dan 2 (dua) drum plastik warna biru dengan cara terlebih dahulu meletakkan dirigen yang berisi BBM tersebut diatas drum yang telah disediakan kemudian saksi Jeri Alfran Bin Sikin memasukan selang yang berdiameter $\frac{1}{2}$ inchi dn panjang sekitar 1 (satu) meter yang mana salah ujung selang dimasukan ke dalam lubang dirigen lalu saksi Jeri Alfran Bin Sikin menghisap ujung salah satu selang lainnya dan ketika BBM keluar saksi Jeri Alfran Bin Sikin meletakkan ujung selang tersebut ke dalam lubang drum sampai isi BBM yang didalam dirigen habis atau kosong begitupun seterusnya sampai 37 (tiga puluh tujuh) drum BBM yang dibawa saksi Jeri Alfran Bin Sikin habis dan memenuhi 4 (empat) drum merk Pertamina dan 2 (dua) drum plastik warna biru yang telah dipersiapkan saksi Idris. Bahwa kemudian saksi Jeri Alfran Bin Sikin bersama terdakwa tertangkap tangan oleh anggota kepolisian yang melakukan razia patroli saat saksi Jeri Alfran Bin Sikin dan terdakwa sedang berhenti membeli makanan di warung.

Bahwa saksi Jeri Alfran Bin Sikin mendapatkan 37 (tiga puluh tujuh) dirigen BBM jenis bensin dengan total minyak + 1.320 (seribu tiga ratus dua puluh) liter tersebut dengan cara membeli BBM jenis bensin dari saudara Yos seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) per drumnya dengan volume 220 (dua ratus dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) sehingga mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) per drum.

Bahwa terdakwa mendapatkan upah dari saksi Jeri Alfran Bin Sikin sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 53 huruf d Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP.

ATAU

KETIGA

Bahwa la terdakwa **ANGGA PURNAMA BIN IMRON** bersama-sama dengan JERI ALFRAN BIN SIKIN dan IDRIS BIN MUSTOFA (dalam berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2016 sekira pukul 19.30 WIB atau setidaknya pada hari-hari dalam tahun 2016, di Bukit Lebar Simpang Tiga Sosial Kelurahan Majasari Kecamatan Prabumulih Selatan Kota Prabumulih atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih, selaku orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2016 sekira pukul 08.00 WIB, saksi Jeri Alfran Bin Sikin menghubungi terdakwa dengan tujuan untuk mengajak terdakwa menemani saksi Jeri Alfran Bin Sikin membeli minyak di Ulah Paceh. Kemudian terdakwa bersama saksi Jeri Alfran Bin Sikin dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna Silver Metalik No.Pol : BG 1774 BD milik saksi Jeri Alfran Bin Sikin dan membawa 37 dirigen minyak yang bervolume 35 (tiga puluh lima) liter dan 37 (tiga puluh tujuh) liter menuju ke desa Ulah Pacek untuk membeli minyak hasil sulingan dari saudara Yos. Kemudian sekitar pukul 17.30 Wib saksi Jeri Alfran Bin Sikin bersama terdakwa pergi menuju ke Prabumulih dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna Silver Metalik No.Pol : BG 1774 BD untuk menjual minyak yang telah diisi ke dalam 37 dirigen minyak tersebut kepada saksi Idris. Setelah saksi Jeri Alfran Bin Sikin dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mustofa di Jl. Kharisma II Rt/Rw. 02/04 Kelurahan Muara Dua Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih, lalu saksi Jeri Alfran Bin Sikin menjual minyak itu kepada saksi Idris Bin Mustofa seharga Rp. 920.000,- (sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) per drum dengan uang hasil penjualan Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) setelah itu minyak dari 37 dirigen dipindahkan ke dalam 6 (enam) drum yaitu 4 (empat) drum merk Pertamina dan 2 (dua) drum plastik warna biru dengan cara terlebih dahulu meletakkan dirigen yang berisi BBM tersebut diatas drum yang telah disediakan kemudian saksi Jeri Alfran Bin Sikin memasukkan selang yang berdiameter $\frac{1}{2}$ inchi dn panjang sekitar 1 (satu) meter yang mana salah ujung selang dimasukan ke dalam lubang dirigen lalu saksi Jeri Alfran Bin Sikin menghisap ujung salah satu selang lainnya dan ketika BBM keluar saksi Jeri Alfran Bin Sikin meletakkan ujung selang tersebut ke dalam lubang drum sampai isi BBM yang didalam dirigen habis atau kosong begitupun seterusnya sampai 37 (tiga puluh tujuh) drum BBM yang dibawa saksi Jeri Alfran Bin Sikin habis dan memenuhi 4 (empat) drum merk Pertamina dan 2 (dua) drum plastik warna biru yang telah dipersiapkan saksi Idris. Bahwa kemudian saksi Jeri Alfran Bin Sikin bersama tedakwa tertangkap tangan oleh anggota kepolisian yang melakukan razia patroli saat saksi Jeri Alfran Bin Sikin dan terdakwa sedang berhenti membeli makanan di warung.

Bahwa saksi Jeri Alfran Bin Sikin mendapatkan 37 (tiga puluh tujuh) dirigen BBM jenis bensin dengan total minyak + 1.320 (seribu tiga ratus dua puluh) liter tersebut dengan cara membeli BBM jenis bensin dari saudara Yos seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) per drumnya dengan volume 220 (dua ratus dua puluh) liter dan dijual kepada saksi Idris dengan harga Rp. 920.000,- (sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) per drum dengan uang hasil penjualan Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) sehingga mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) per drum.

Bahwa terdakwa mendapatkan upah dari saksi Jeri Alfran Bin Sikin sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 480 Ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa sendiri menyatakan tidak ada keberatan atau Eksepsi dan telah mengerti isinya ;

Menimbang bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan ijin penyitaan yang diberikan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih dalam Penetapannya No. 376/Sita/Pen.Pid/2016/PN-Pbm sebagai berikut :

1. 1 (satu) unit mobil mini bus Toyota Avanza Tahun 2016 BG 1774 BD warna silver berserta STNK atas nama Jeri Alfran,
2. 37 (tiga puluh tujuh) buah Derigen kosong yang bervolume 35 liter dan 37 liter,
3. Uang tunai sebesar Rp. 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah),
4. 12 (dua belas) buah derigen warna putih,
5. 3 (tiga) buah derigen warna biru,
6. 1 (satu) buah ember,
7. 1 (satu) buah takaran minyak,
8. 1 (satu) buah corong,
9. 2 (dua) buah selang,
10. 1 (satu) buah alat penyedot minyak;

Menimbang selanjutnya untuk membuktikan dakwaan atas diri terdakwa **Angga Purnama Bin Imron**, Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan beberapa orang saksi untuk diperiksa dan didengar keterangannya di persidangan masing - masing :

1. Saksi **APRIANSYAH Bin MAT LANI** dibawah sumpah menurut agama Islam yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di Kantor Polisi yang pertama pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2016 pukul 20.00 WIB dan kedua pada hari Senin tanggal 5 Desember 2016 pukul 10.00 WIB di Polres Prabumulih;
 - Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
 - Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
 - Bahwa benar dalam berkas perkara ini ada berita acara pemeriksaan atas nama saksi dan tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
 - Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi berada pada persidangan hari ini, sehubungan dengan saksi bersama dengan Ipda Husni Thamrin, Brigpol Ari Wibowo, SH, Briptu Trian Hardianto dan Brigpol Arif Hidayat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Angga Purnama Bin Imron bersama temannya Jeri Alfran Bin Sikin dan Idris Bin Mustofa (berkas terpisah);
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2016 sekira pukul 19.30 WIB di Jalan Bukti Lebar Simpang Tiga Sosial Kel. Majasari Kec. Prabumulih Selatan Kota Prabumulih;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2016 sekira pukul 19.30 WIB, saksi bersama dengan Ipda Husni Thamrin, Brigpol Ari Wibowo, SH dan Brigpol Arif Hidayat sedang melakukan Patroli Rutin. Dan ketika berada di pinggir jalan Jalan Bukti Lebar Simpang Tiga Sosial kami melihat ada mobil Avanza warna silver BG 1774 BD yang saat itu dikemudikan oleh Terdakwa Angga Purnama sedang berhenti. Melihat perilaku Terdakwa saat itu kami curiga dan kemudian saksi dan rekan polisi lainnya langsung mendekati Terdakwa dan mobilnya tersebut;
- Bahwa ketika kami mendekati mobil tersebut, kami langsung tercium bau menyengat yaitu bau bensin dan kemudian kami meminta Terdakwa untuk mematikan mesin mobil dan meminta untuk membuka pintu mobil tersebut. Setelah mobil tersebut mati teman Terdakwa bernama Jeri Alfran Bin Sikin keluar dari dalam mobil, dan setelah dibuka pintu kaca dan mobil tersebut kami melihat 37 (tiga puluh tujuh) Derigen dalam keadaan kosong. Dan saat kami tanya kepada Jeri Alfran, ia mengaku bahwa baru saja mengantar atau menjual BBM jenis Bensin kepada Idris Bin Mustofa yang sebelumnya Bensin tersebut diangkut dari daerah Ulak Paceh Muba dan kemudian dijual dengan Idris beralamat di Kel. Muara Dua;
- Bahwa setelah kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Jeri Alfran, kami meminta kepada mereka untuk menunjukkan dimana rumah Idris tempat Terdakwa dan Jeri Alfran menjual Bensin tersebut. Setelah kami berada di rumah Idris yang terletak di Jalan Kharisma II Kel. Muara Dua Kec. Prabumulih Timur, Idris langsung mengaku bahwa dia baru saja membeli bensin dengan Terdakwa dan Jeri Alfran.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kedua temannya tersebut ke Polres Prabumulih untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa dan kedua temannya tersebut tidak memiliki atau tidak melengkapi dokumen untuk mengangkut maupun menjual bahan bakar minyak tersebut;
- Bahwa yang mengangkut dirigen sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) dirigen dengan menggunakan mobil jenis Toyota Avanza BG 1774 BD yang mengangkut dirigen kosong sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) yang bervolume 35 (tiga puluh lima) dan 37 (tiga puluh tujuh) liter;
- Bahwa mobil Toyota Avanza tersebut tidak memiliki kursi penumpang yang terletak dibelakang maupun kursi penumpang yang berada ditengah. Hanya ada kursi penumpang disamping pengemudi dan kursi pengemudi;
- Bahwa yang mengemudikan mobil Avanza Toyota BG 1774 BD adalah Terdakwa, sedangkan temannya bernama Jeri Alfran berada dikursi penumpang;
- Bahwa saksi mengetahui, berapa banyak Terdakwa dan Jeri Alfran membawa atau mengangkut BBM, dari pengakuan teman Terdakwa bernama Jeri Alfran, mereka mengangkut minyak sebanyak 6 (enam) drum. Setiap drum berisi minyak 220 (dua ratus dua puluh) liter BBM. Dalam 6 (enam) drum tersebut mereka mengangkut menggunakan 37 (tiga puluh tujuh) Dirigen yang bervolume 35 dan 37 liter;
- Bahwa kurang lebih 1.500,- (seribu lima ratus) liter mereka membawa atau mengangkut BBM ketika kami melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan kedua temannya tersebut;
- Bahwa terdakwa dan Jeri Alfran mendapatkan uang dari Idrus, dari pengakuan terdakwa dan Jeri Alfran, mereka mendapatkan uang hasil penjualan minyak BBM sebesar Rp.5.500.000 (lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa mereka mendapatkan uang dari Idris Bin Mustofa hasil penjualan BBM sebanyak kurang lebih 1.500 (seribu lima ratus) liter;
- Bahwa dari pengakuan terdakwa mereka menjual BBM jenis Bensin tersebut lebih dari satu kali;
- Bahwa terdakwa dan kedua temannya tersebut tidak melakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diperlihatkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit mobil Avanza Toyota BG 1774 BD, uang sebesar Rp. 5.500.000 (lima juta lima ratus ribu Rupiah), 37 (tiga puluh tujuh) derigen warna biru yang bervolume 35 (tiga puluh lima) dan 37 (tiga puluh tujuh) liter yang dalam hal ini saksi *dapat mengenali dan membenarkannya*;
- Bahwa BBM jenis Bensin yang dijual oleh Terdakwa kepada Idris;
- Bahwa dari pengakuan Idris, minyak Bensin tersebut akan dijual kembali kepada masyarakat;
- Bahwa terdakwa bersama temannya mengatakan jika minyak tersebut dari Sekayu, yang mana masyarakat sekayu mengelola sendiri minyak tersebut dari tambang minyak dengan cara menyuling. Kemudian setelah minyak tersebut terkumpul, maka minyak tersebut distribusikan ke daerah lain salah satunya daerah Prabumulih;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa Terdakwa menjual BBM jenis Bensin perliternya kepada Idris;
- Bahwa ketika kami ke TKP tempat penyimpanan atau tempat gudang penampungan minyak milik Idris, ia mengatakan membeli BBM tersebut sebanyak 4 (empat) drum yang dijadikan 37 (tiga puluh tujuh) derigen yang bervolume 35 dan 37 liter;
- Bahwa mobil Toyota Avanza BG 1774 BD tersebut milik teman terdakwa Jeri Alfran;
- Bahwa peran terdakwa, saat itu mengendarai Mobil Toyota Avanza BG 1774 BD yang mengangkut BBM. yang mana BBM tersebut telah dijual oleh Terdakwa dan Jeri Alfran kepada penampung minyak yaitu Idris;
- Bahwa mereka melakukan transaksi di rumah Idris yang terletak di Jalan Kharisma II RT 02 RW 04 Kel. Muara Dua Kec. Prabumulih Timur;
- Bahwa jenis BBM yang dijual oleh terdakwa tersebut, apakah sudah termasuk standralisasi penjualan dari Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi saksi tidak mengetahui, apakah minyak tersebut sudah standar penjualan atau tidak. Akan tetapi menurut keterangan Idris, minyak tersebut layak dijual jika dilakukan penyulingan dengan perbandingan BBM dari SPBU 1 liter dibanding 3 liter BBM dari Sekayu (1:3). Sehingga BBM tersebut termasuk minyak oplosan yang tidak layak dijual untuk masyarakat. Jika dijual akan mempengaruhi mesin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pengakuan Idris, ia mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 800,00 (delapan ratus rupiah) perliternya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi :

2. Saksi **Trian Hardianto Bin Budi**: dibawah sumpah menurut agama Islam yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kantor Polisi sehubungan dengan diajukannya terdakwa ke persidangan ini yang pertama pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2016 pukul 10.00 WIB dan kedua pada hari Senin tanggal 5 Desember 2016 pukul 09.00 WIB di Polres Prabumulih;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan oleh penyidik, saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa benar dalam berkas perkara ini ada berita acara pemeriksaan atas nama saksi dan tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membacaberita acara tersebut;
- Bahwa saksi berada pada persidangan hari ini sehubungan dengan saksi bersama dengan Ipda Husni Thamrin, Brigpol Ari Wibowo, SH, Bripta Apriansyah dan Brigpol Arif Hidayat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Angga Purnama Bin Imron bersama temannya Jeri Alfran Bin Sikin dan Idris Bin Mustofa (berkas terpisah);
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan temannya tersebut pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2016 sekira pukul 19.30 WIB di Jalan Bukti Lebar Simpang Tiga Sosial Kel. Majasari Kec. Prabumulih Selatan Kota Prabumulih;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan temannya tersebut, pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2016 sekira pukul 19.30 WIB, saya bersama dengan Ipda Husni Thamrin, Brigpol Ari Wibowo, SH, Bripta Apriansyah dan Brigpol Arif Hidayat sedang melakukan Patroli Rutin. Dan ketika berada di pinggir jalan Jalan Bukti Lebar Simpang Tiga Sosial kami melihat ada mobil Avanza warna silver

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi dan rekan polisi lainnya langsung mendekati Terdakwa dan mobilnya tersebut;

- Bahwa ketika kami mendekati mobil tersebut, kami langsung tercium bau menyengat yaitu BBM jenis bensin dan kemudian kami meminta Terdakwa untuk mematikan mesin mobil dan meminta untuk membuka pintu mobil tersebut. Setelah mobil tersebut mati teman Terdakwa bernama Jeri Alfran Bin Sikin keluar dari dalam mobil, dan setelah dibuka pintu kaca dan mobil tersebut kami melihat 37 (tiga puluh tujuh) Derigen dalam keadaan kosong. Dan saat kami tanya kepada Jeri Alfran, ia mengaku bahwa baru saja mengantar atau menjual BBM jenis Bensin kepada Idris Bin Mustofa, yang sebelumnya Bensin tersebut diangkut dari daerah Ulak Paceh Muba dan kemudian dijual dengan Idris beralamat di Kel. Muara Dua;
- Bahwa setelah kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Jeri Alfran, kami meminta kepada mereka untuk menunjukkan dimana rumah Idris tempat Terdakwa dan Jeri Alfran menjual Bensin tersebut. Setelah kami berada di rumah Idris yang terletak di Jalan Kharisma II Kel. Muara Dua Kec. Prabumulih Timur, Idris langsung mengaku bahwa dia baru saja membeli bensin dengan Terdakwa dan Jeri Alfran. Kemudian Idris langsung membawa kami ke gudang miliknya tempat penyimpanan BBM dan setelah itu, kami langsung membawa Terdakwa dan kedua temannya tersebut ke Polres Prabumulih untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa dan kedua temannya tersebut tidak memiliki document untuk membawa maupun menjual bahan bakar minyak sesuai aturan yang berlaku ;
- Bahwa mobil jenis apa yang mengangkut derigen sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) derigen jenis Toyota Avanza BG 1774 BD yang mengangkut derigen kosong sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) yang bervolume 35 (tiga puluh lima) dan 37 (tiga puluh tujuh) liter;
- Bahwa mobil Toyota Avanza tersebut tidak memiliki kursi penumpang yang terletak dibelakang maupun kursi penumpang yang berada ditengah. Hanya ada kursi penumpang disamping pengemudi dan kursi pengemudi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengemudikan mobil Avanza Toyota BG 1774 BD adalah Terdakwa, sedangkan temanya bernama Jeri Alfran berada dikursi penumpang;
- Bahwa dari pengakuan teman Terdakwa bernama Jeri Alfran, mereka mengangkut minyak sebanyak 4 (empat) drum. Setiap drum berisi minyak 220 (dua ratus dua puluh) liter BBM. Dalam 4 (empat) drum tersebut mereka mengangkut menggunakan 37 (tiga puluh tujuh) Derigen yang bervolume 35 dan 37 liter;
- Bahwa kurang lebih 1.500,- (seribu lima ratus) liter mereka membawa atau mengangkut BBM ketika kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan kedua temannya tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Jeri Alfran mendapatkan uang dari Idrus dari pengakuan Terdakwa dan Jeri Alfran, mereka mendapatkan uang hasil penjualan minyak BBM sebesar Rp.5.500.000 (lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa mereka mendapatkan uang sebesar Rp. 5.500.000 (lima juta lima ratus ribu rupiah) dari Idris Bin Mustofa hasil penjualan BBM sebanyak kurang lebih 1.500 (seribu lima ratus) liter;
- Bahwa terdakwa menjual BBM jenis Bensin tersebut, dari pengakuan Terdakwa mereka menjual BBM jenis Bensin tersebut lebih dari satu kali;
- Bahwa terdakwa tidak melakukan perlawanan ketika dilakukan penangkapan;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti berupa : 1 (satu) Unit mobil Avanza Toyota BG 1774 BD beserta kunci kontak, uang sebesar Rp. 5.500.000 (lima juta lima ratus ribu Rupiah), 37 (tiga puluh tujuh) derigen warna biru yang bervolume 35 (tiga puluh lima) dan 37 (tiga puluh tujuh) liter yang dalam hal ini saksi *dapat mengenali dan membenarkannya*;
- Bahwa BBM jenis Bensin yang diangkut dan kemudian Terdakwa menjual kepada Idris
- Bahwa saksi mengetahui untuk apa Idris membeli Bensin dari Terdakwa dan temannya tersebut, dari pengakuan Idris, minyak Bensin tersebut akan dijual kembali kepada masyarakat dengan cara eceran;
- Bahwa saksi mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan minyak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minyak tersebut dari tambang minyak dengan cara menyuling. Kemudian setelah minyak tersebut terkumpul, maka minyak tersebut distribusikan ke daerah lain salah satunya daerah Prabumulih;

- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa Terdakwa menjual BBM jenis Bensin perliternya kepada Idris;
- Bahwa ketika kami ke TKP tempat penyimpanan atau tempat gudang penampungan minyak milik Idris, ia mengatakan membeli BBM tersebut sebanyak 4 (empat) drum yang dijadikan 37 (tiga puluh tujuh) derigen yang bervolume 35 dan 37 liter;
- Bahwa Mobil Toyota Avanza BG 1774 BD tersebut milik teman terdakwa Jeri Alfran;
- Bahwa peran terdakwa dalam perkara ini yang saksi ketahui, saat itu mengendarai Mobil Toyota Avanza BG 1774 BD yang mengangkut BBM. yang mana BBM tersebut telah dijual oleh Terdakwa dan Jeri Alfran kepada penampung minyak yaitu Idris;
- Bahwa mereka melakukan transaksi ketika menjual minyak BBM tersebut di rumah Idris yang terletak di Jalan Kharisma II RT 02 RW 04 Kel. Muara Dua Kec. Prabumulih Timur;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, apakah minyak tersebut sudah standar penjualan atau tidak. Akan tetapi menurut keterangan Idris, minyak tersebut layak dijual jika dilakukan penyulingan dengan perbandingan BBM dari SPBU 1 liter dibanding 3 liter BBM dari Sekayu (1:3). Sehingga BBM tersebut termasuk minyak oplosan yang tidak layak dijual untuk masyarakat. Jika dijual akan mempengaruhi mesin kendaraan;
- Bahwa saksi mengetahui berapa Idris mendapatkan keuntungan, dari pengakuan Idris, ia mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 800,00 (delapan ratus rupiah) perliternya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi :

3. Saksi **Ari Wibowo, SH Bin Idrus Suardi** : di bawah sumpah menurut agama Islam menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa penyidik dalam perkara ini yang pertama pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2016 pukul 20.00 WIB dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dimintai keterangan oleh penyidik, saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa benar dalam berkas perkara ini ada berita acara pemeriksaan atas nama saksi dan tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membacanya
- Bahwa sehubungan dengan saksi bersama dengan Ipda Husni Thamrin, Briptu Trian Hardianto, SH, Bripta Apriansyah dan Brigpol Arif Hidayat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Angga Purnama Bin Imron bersama temannya Jeri Alfran Bin Sikin dan Idris Bin Mustofa (berkas terpisah);
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2016 sekira pukul 19.30 WIB di Jalan Bukti Lebar Simpang Tiga Sosial Kel. Majasari Kec. Prabumulih Selatan Kota Prabumulih;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2016 sekira pukul 19.30 WIB, saya bersama dengan Ipda Husni Thamrin, Brigpol Ari Wibowo, SH, Bripta Apriansyah dan Brigpol Arif Hidayat sedang melakukan Patroli Rutin. Dan ketika berada di pinggir jalan Jalan Bukti Lebar Simpang Tiga Sosial kami melihat ada mobil Avanza warna silver BG 1774 BD yang saat itu dikemudikan oleh Terdakwa Angga Purnama sedang berhenti. Melihat perilaku Terdakwa saat itu kami curiga dan kemudian saya dan rekan polisi lainnya langsung mendekati Terdakwa dan mobilnya tersebut;
- Bahwa ketika kami mendekati mobil tersebut, kami langsung tercium bau menyengat yaitu BBM jenis bensin dan kemudian kami meminta Terdakwa untuk mematikan mesin mobil dan meminta untuk membuka pintu mobil tersebut. Setelah mobil tersebut mati teman Terdakwa bernama Jeri Alfran Bin Sikin keluar dari dalam mobil, dan setelah dibuka pintu kaca dan mobil tersebut kami melihat 37 (tiga puluh tujuh) Derigen dalam keadaan kosong. Dan saat kami tanya kepada Jeri Alfran, ia mengaku bahwa baru saja mengantar atau menjual BBM jenis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diangkut dari daerah Ulak Pacheh Muba dan kemudian dijual dengan Idris beralamat di Kel. Muara Dua;

- Bahwa setelah kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Jeri Alfran, kami meminta kepada mereka untuk menunjukkan dimana rumah Idris tempat Terdakwa dan Jeri Alfran menjual Bensin tersebut. Setelah kami berada di rumah Idris yang terletak di Jalan Kharisma II Kel. Muara Dua Kec. Prabumulih Timur, Idris langsung mengaku bahwa dia baru saja membeli bensin dengan Terdakwa dan Jeri Alfran. Kemudian Idris langsung membawa kami ke gudang miliknya tempat penyimpanan BBM dan setelah itu, kami langsung membawa Terdakwa dan kedua temannya tersebut ke Polres Prabumulih untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa dan kedua temannya tersebut tidak memiliki atau tidak melengkapi document untuk mengangkut maupun menjual bahan bakar minyak tersebut;
- Bahwa mobil jenis Toyota Avanza BG 1774 BD yang mengangkut derigen kosong sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) yang bervolume 35 (tiga puluh lima) dan 37 (tiga puluh tujuh) liter;
- Bahwa mobil Toyota Avanza tersebut tidak memiliki kursi penumpang yang terletak dibelakang maupun kursi penumpang yang berada ditengah. Hanya ada kursi penumpang disamping pengemudi dan kursi pengemudi;
- Bahwa yang mengemudikan mobil Avanza Toyota BG 1774 BD adalah Terdakwa, sedangkan temanya bernama Jeri Alfran berada dikursi penumpang;
- Bahwa dari pengakuan teman Terdakwa bernama Jeri Alfran, mereka mengangkut minyak sebanyak 4 (empat) drum. Setiap drum berisi minyak 220 (dua ratus dua puluh) liter BBM. Dalam 4 (empat) drum tersebut mereka mengangkut menggunakan 37 (tiga puluh tujuh) Derigen yang bervolume 35 dan 37 liter;
- Bahwa kurang lebih 1.500,- (seribu lima ratus) liter mereka membawa atau mengangkut BBM ketika kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan kedua temannya tersebut;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa dan Jeri Alfran, mereka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mereka mendapatkan uang dari Idris Bin Mustofa hasil penjualan BBM sebanyak kurang lebih 1.500 (seribu lima ratus) liter;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa mereka menjual BBM jenis Bensin tersebut lebih dari satu kali;
- Bahwa terdakwa dan kedua temannya tersebut tidak melakukan perlawanan ketika kami melakukan penangkapan;
- Bahwa BBM jenis Bensin yang dijual oleh Terdakwa kepada Idris;
- Bahwa dari pengakuan Idris, minyak Bensin tersebut akan dijual kembali kepada masyarakat dengan cara eceran;
- Bahwa terdakwa bersama temannya mengatakan jika minyak tersebut dari Sekayu, yang mana masyarakat sekayu mengelola sendiri minyak tersebut dari tambang minyak dengan cara menyuling. Kemudian setelah minyak tersebut terkumpul, maka minyak tersebut distribusikan ke daerah lain salah satunya daerah Prabumulih;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa Terdakwa menjual BBM jenis Bensin perliternya kepada Idris;
- Bahwa ketika kami ke TKP tempat penyimpanan atau tempat gudang penampungan minyak milik Idris, ia mengatakan membeli BBM tersebut sebanyak 4 (empat) drum yang dijadikan 37 (tiga puluh tujuh) derigen yang bervolume 35 dan 37 liter;
- Bahwa mobil Toyota Avanza BG 1774 BD tersebut milik teman terdakwa Jeri Alfran;
- Bahwa peran Terdakwa, saat itu mengendarai Mobil Toyota Avanza BG 1774 BD yang mengangkut BBM. Yang mana BBM tersebut telah dijual oleh Terdakwa dan Jeri Alfran kepada penampung minyak yaitu Idris;
- Bahwa mereka melakukan transaksi di rumah Idris yang terletak di Jalan Kharisma II RT 02 RW 04 Kel. Muara Dua Kec. Prabumulih Timur;
- Bahwa jenis BBM yang dijual oleh Terdakwa tersebut, sudah standar penjualan atau tidak. Akan tetapi menurut keterangan Idris, minyak tersebut layak dijual jika dilakukan penyulingan dengan perbandingan BBM dari SPBU 1 liter dibanding 3 liter BBM dari Sekayu (1:3). Sehingga BBM tersebut termasuk minyak oplosan yang tidak layak dijual untuk masyarakat. Jika dijual akan mempengaruhi mesin kendaraan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi

4. Saksi **Idris Bin Mustofa** : di bawah sumpah menurut agama Islam menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa penyidik dalam perkara ini yang pertama pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2016 pukul 20.00 WIB dan kedua pada hari Senin tanggal 5 Desember 2016 pukul 11.05 WIB di Polres Prabumulih;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan oleh penyidik, saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa benar dalam berkas perkara ini ada berita acara pemeriksaan atas nama saksi dan tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membacanya
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2016 sekira pukul 19.30 WIB di Jalan Bukti Lebar Simpang Tiga Sosial Kel. Majasari Kec. Prabumulih Selatan Kota Prabumulih terdakwa membeli minyak jenis bensin sebanyak 5 drum dari saksi **Angga** dan **Jeri Alfran**
- Bahwa saksi mendapat telepon dari saksi **Jeri Alfran** yang menawarkan bahan bakar jenis bensin dari sungai angit/ sekayusedangkan minyak yang saksi dapat dari saksi **Jeri Alfran** sebelumnya masih ada tapi saksi **Jeri Alfran** meminta tolong kalau butuh unag untuk membayar angsuran mobil kemudian sore hari sekira jam 17.30 wib saksi **Jeri Alfran** datang kerumah saksi dengan menggunakan Mobil Toyota Avanza BG 1774 BD yang mengangkut BBM dan setelah sampai bongkar muat dari dirigen yang ada di dalam mobil di pindahkan kedalam drum
- Bahwa saksi membayar minyak BBM sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus rupiah) setelah itu saksi Jeri dan terdakwa Angga pergi dari rumah saksi dan tidak lama kemudian datang pihak kepolisian kerumah saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah minyak yang saksi beli dari terdakwa 1.320 liter sebanyak 5 drum dan sisa minyak yang sebelumnya saksi beli dari Jeri dan Angga tersisa 1 drum lagi atau sekitar 220 liter
- Bahwa saksi membeli minyak dengan niat untuk di jual lagi seharga Rp. 5.500
- Bahwa diperlihatkan barang bukti berupa : 1 (satu) Unit mobil Avanza Toyota BG 1774 BD beserta kunci kontak, uang sebesar Rp. 5.500.000 (lima juta lima ratus ribu Rupiah), 37 (tiga puluh tujuh) derigen warna biru yang bervolume 35 (tiga puluh lima) dan 37 (tiga puluh tujuh) liter yang dalam hal ini saksi **dapat mengenali dan membenarkannya**;
- Bahwa saksi tidak memiliki izin melakukan pengolahan BBM;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

5. Saksi **Jeri Alfran Bin Sikin** : di bawah sumpah menurut agama Islam menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa penyidik dalam perkara ini yang pertama pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2016 pukul 20.00 WIB dan kedua pada hari Senin tanggal 5 Desember 2016 pukul 11.05 WIB di Polres Prabumulih;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan oleh penyidik, saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa benar dalam berkas perkara ini ada berita acara pemeriksaan atas nama saksi dan tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membacanya
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2016 sekira pukul 19.30 WIB di Jalan Bukti Lebar Simpang Tiga Sosial Kel. Majasari Kec. Prabumulih Selatan Kota Prabumulih terdakwa mengangkut minyak jenis bensin sebanyak 5 drum dari Sungai Angit daerah Sekayu MUBA
- Bahwa saksi bersama dengan ANGGA mengantarkan BBM jenis bensin tersebut dengan menggunakan mobil mini bus Toyota Avanza tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa BBM jenis bensin tersebut kami dapatkan atau kami beli dari masyarakat Ulak Paceh Sekayu dan kemudian dijual dengan teman kami bernama **Idris**. Masyarakat disana sudah sering atau sudah terbiasa menjual minyak tersebut;
- Bahwa perliternya saksi dan terdakwa ANGGA membeli minyak tersebut kepada masyarakat Ulak Paceh Sekayu tidak mengetahui berapa harga minyak tersebut perliternya, yang membeli minyak tersebut adalah **saksi** dan terdakwa ANGGA hanya sopir untuk mengangkut minyak tersebut menggunakan mobil Avanza BG 1774 BD ;
- Bahwa upah saksi ANGGA setiap mengangkut minyak tersebut diberi upah oleh saksi **Jeri Alfran** sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa mobil avanza BG 1774 BD tersebut milik saksi **Jeri Alfran Bin Sikin** ;
- Bahwa Terdakwa ANGGA mengantar minyak tersebut kepada Idris lebih dari tiga kali terdakwa mengantar BBM jenis Bensin tersebut kepada **Idris**;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti berupa : 1 (satu) Unit mobil Avanza Toyota BG 1774 BD beserta kunci kontak, uang sebesar Rp. 5.500.000 (lima juta lima ratus ribu Rupiah), 37 (tiga puluh tujuh) derigen warna biru yang bervolume 35 (tiga puluh lima) dan 37 (tiga puluh tujuh) liter yang dalam hal ini saksi **dapat mengenali dan membenarkannya**;
- Bahwa sebenarnya terdakwa tidak mengetahui jika mengangkut, membeli maupu menjual BBM jenis Bensin tersebut dilarang tanpa ada dokument yang resmi dari pemerintah, karena didaerah kami Ulak Paceh Sekayu memiliki sumber minyak yang dikelola oleh masyarakat tersebut;
- Bahwa saksi JERI dan Terdakwa ANGGA mengisi minyak tersebut dengan menggunakan derigen sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) derigen dan kemudian mengangkut derigen tersebut menggunakan kendaraan mobil Avanza BG 1774 BD dengan cara derigen tersebut disusun didalam mobil. Setelah itu mengendarai mobil tersebut bersama saksi **Jeri Alfran** ke Prabumulih. Dan kemudian saksi **Jeri Alfran** menjual

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa total uang yang didapatkan ketika menjual BBM jenis bensin tersebut kepada Idris saat itu sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi dan terdakwa ANGGA tidak memiliki izin untuk mengangkut minyak tersebut dan sebenarnya tidak tahu jika mengangkut minyak tersebut harus ada izin dan ketika kami mengangkut minyak tersebut kami tidak memiliki izin;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa terdakwa **Angga Purnama Bin Imron** telah diperiksa dan didengar keterangannya di persidangan yang isi pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di Kantor Polisi sehubungan dengan perkara ini yang pertama pada hari Selasa tanggal 14 Oktober 2016 sekitar pukul 10.30 WIB dan kedua pada Senin tanggal 19 September 2016;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan oleh penyidik, Terdakwa tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa pada waktu dimintai keterangan oleh penyidik, terdakwa didampingi Penasehat Hukum bernama **DODI ISKANDAR, SH.;**
- Bahwa di hadapan penyidik, Terdakwa telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa benar dalam berkas perkara ini ada berita acara pemeriksaan atas nama Terdakwa dan tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan Terdakwa dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan Terdakwa
- Bahwa sebelum Terdakwa menanda tangani berita acara, Terdakwa telah terlebih dahulu membacanya;
- Bahwa sehubungan dengan terdakwa bersama **Jeri Alfran Bin Sikin**, tertangkap oleh anggota kepolisian, pada saat baru selesai mengantarkan BBM jenis bensin kepada **Idris Bin Mustofa;**
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 12 Oktober 2016 di Jalan Bukti lebar simpang 3 sosial Kel. Majasari Kec. Prabumulih Selatan Kota Prabumulih;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan **Jeri Alfran Bin Sikin** merupakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengantarkan BBM jenis bensin tersebut dengan menggunakan mobil mini bus Toyota Avanza tahun 2016 BG 1774 BD warna silver metalik;
- Bahwa BBM jenis bensin tersebut kami dapatkan atau kami beli dari masyarakat Ulak Paceh Sekayu dan kemudian dijual dengan teman kami bernama **Idris**. Masyarakat disana sudah sering atau sudah terbiasa menjual minyak tersebut;
- Bahwa perliternya terdakwa membeli minyak tersebut kepada masyarakat Ulak Paceh Sekayu tidak mengetahui berapa harga minyak tersebut perliternya, yang membeli minyak tersebut adalah **Jeri Alfran** saya hanya sopir untuk mengangkut minyak tersebut menggunakan mobil Avanza BG 1774 BD ;
- Bahwa upah Terdakwa setiap mengangkut minyak tersebut terdakwa diberi upah oleh **Jeri Alfran** sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa mobil avanza BG 1774 BD tersebut milik **Jeri Alfran Bin Sikin** ;
- Bahwa Terdakwa mengantar minyak tersebut kepada Idris lebih dari tiga kali terdakwa mengantar BBM jenis Bensin tersebut kepada **Idris**;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti berupa : 1 (satu) Unit mobil Avanza Toyota BG 1774 BD beserta kunci kontak, uang sebesar Rp. 5.500.000 (lima juta lima ratus ribu Rupiah), 37 (tiga puluh tujuh) derigen warna biru yang bervolume 35 (tiga puluh lima) dan 37 (tiga puluh tujuh) liter yang dalam hal ini saksi **dapat mengenali dan membenarkannya**;
- Bahwa sebenarnya terdakwa tidak mengetahui jika mengangkut, membeli maupun menjual BBM jenis Bensin tersebut dilarang tanpa ada dokument yang resmi dari pemerintah, karena didaerah kami Ulak Paceh Sekayu memiliki sumber minyak yang dikelola oleh masyarakat tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengisi minyak tersebut dengan menggunakan derigen sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) derigen dan kemudian mengangkut derigen tersebut menggunakan kendaraan mobil Avanza BG 1774 BD dengan cara derigen tersebut disusun didalam mobil. Setelah itu mengendarai mobil tersebut bersama **Jeri Alfran** ke Prabumulih. Dan kemudian **Jeri Alfran** menjual minyak tersebut kepada **Idris**;
- Bahwa total uang yang didapatkan ketika menjual BBM jenis bensin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk mengangkut minyak tersebut dan sebenarnya tidak tahu jika mengangkut minyak tersebut harus ada izin dan ketika kami mengangkut minyak tersebut kami tidak memiliki izin;
- Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang bahwa oleh karena pemeriksaan atas perkara ini telah selesai, selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 143 jo. Pasal 182 (4) KUHP jis Putusan MARI tanggal 16 Desember 1976 No. 68/K/Kr/1973, yang menjadi dasar pemeriksaan terdakwa di persidangan adalah Surat Dakwaan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa ANGGA PURNAMA Bin IMRON ke depan persidangan untuk diperiksa dan diadili berdasarkan dakwaan sebagai berikut :

Kesatu : Melanggar **Pasal 53 huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP, Atau**

Kedua : melanggar **Pasal 53 huruf d Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP, Atau :**

Ketiga : melanggar **Pasal 480 Ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP.**

Menimbang, bahwa memperhatikan susunan dakwaan yang demikian terlihat bahwa dakwaan yang diajukan tersebut adalah bersifat **Alternatif** ;

Menimbang, oleh karena Dakwaan Penuntut Umum bersifat Alternatif, maka Majelis Hakim dapat memilih secara langsung untuk mempertimbangkan dakwaan mana sekiranya yang dapat terbukti dipenuhi dalam perbuatan terdakwa berdasarkan fakta – fakta yang saling bersesuaian yang diperoleh dari hasil pemeriksaan di persidangan.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana diterangkan dalam Berita Acara Persidangan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan yang KESATU yang dikatakan melanggar **Pasal 53 huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP.**

Menimbang bahwa unsur – unsur dari **Pasal 53 huruf b Undang-Undang**



1. Setiap orang ;
2. Yang melakukan pengangkutan Minyak Bumi dan/ atau kegiatan usaha Gas Bumi ;
3. Tanpa Izin Usaha Niaga ;
4. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan;

Menimbang bahwa untuk dapat mempersalahkan dan menghukum seseorang karena tindak pidana yang dilakukannya maka sesuai ketentuan Pasal 183 KUHP, Hakim harus mendasarkan keputusannya pada sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ditambah lagi dengan keyakinan Hakim bahwa suatu tindak pidana itu benar-benar telah terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya. Berdasarkan asas dan ketentuan itu Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum mengenai setiap unsur di atas sebagai berikut :

Ad. 1. “Setiap orang” ;

Menimbang, bahwa menurut Hukum Pidana yang dimaksud dengan “**Setiap orang**” adalah siapa saja sebagai manusia pribadi (*natuurlijke personen*) atau selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban, apakah dia yang melakukan (*pleger*), atau yang menyuruh melakukan (*doen pleger*), atau yang turut melakukan (*medepleger*) atau yang membujuk melakukan (*uitlokker*) atau yang membantu melakukan (*medepllichtigheid*) suatu tindak pidana dan dapat bertanggung jawab atas tindakan atau perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa **ANGGA PURNAMA BIN IMRON** ke depan persidangan dan Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan mengenai identitas terdakwa sebagaimana yang disebutkan dalam surat dakwaan dan ternyata terdakwa telah membenarkan identitasnya tersebut.

Menimbang selanjutnya terlihat pula di persidangan bahwa terdakwa dapat menjawab secara baik semua pertanyaan yang diajukan kepada dirinya dan oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa rohani terdakwa dalam keadaan yang sehat.

Menimbang bahwa berdasarkan keadaan – keadaan tersebut di atas Majelis Hakim menilai terdakwa tergolong cakap atau mampu bertanggung jawab secara hukum sehingga Majelis Hakim menilai unsur “**Setiap orang**” dalam pasal ini telah dipenuhi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum yang lebih mendalam mengenai unsur ini tentu nantinya akan dihubungkan dengan fakta – fakta yang bersesuaian yang didapatkan di persidangan maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan menguraikan beberapa pengertian dari hal – hal yang bersangkutan dengan uraian pertimbangan sesuai ketentuan yang mengaturnya sebagai berikut :

) **Pengangkutan**

adalah kegiatan pemindahan minyak bumi, gas bumi dan atau hasil olahannya dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi dan distribusi

) **Niaga :**

adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor minyak bumi dan/ atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa. (Pasal 1 angka 14 Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi);

) **Kegiatan Usaha Hilir :**

adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan/ atau Niaga. (Pasal 1 angka 10 Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi) ;

) **Bahan Bakar Minyak :**

adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi (Pasal 1 angka 4 Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi).

Selanjutnya lebih spesifik lagi mengenai Bahan Bakar Minyak ini dijelaskan dalam Pasal 1 Peraturan Presiden RI No. 55 tahun 2005 tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Dalam Negeri sebagai berikut :

) **Bahan Bakar Minyak yang selanjutnya disebut BBM :**

adalah Bensin Premium, Minyak Tanah (Kerosene) dan Minyak Solar (Gas Oil) atau nama lain yang mempunyai spesifikasi yang sama.

) **Minyak Bumi :**

adalah hasil proses alami berupa Hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperature atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal lilin Minyak atau ozokerit, dan bitumen yang diperoleh dari proses



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi.

Menimbang bahwa setelah memahami pengertian – pengertian di atas kini Majelis Hakim dapat memberikan pertimbangan hukumnya mengenai unsur yang kedua ini sebagai berikut :

Menimbang bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan barang bukti di persidangan berupa bensin premium.

Menimbang bahwa mengacu kepada pengertian di atas maka keduanya barang bukti yaitu bensin premium itu adalah tergolong ke dalam jenis Bahan Bakar Minyak (BBM).

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan, berdasarkan keterangan saksi AFRIANSYAH Bin MAT LANI, saksi ARI WIBOWO, SH Bin M. IDRUS SUARDI dan saksi TRIAN HARDIANTO Bin BUDI (ketiganya adalah Anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa ANGGA PURNAMA Bin IMRON, saksi JERI ALFRAN Bin SIKIN dan saksi IDRIS Bin MUSTOFA tersebut menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2016 sekira pukul 19.30 WIB di Bukit Lebar Simpang Tiga Sosial Kelurahan Majasari Kecamatan Prabumulih Selatan Kota Prabumulih melakukan pengangkutan minyak bumi tanpa izin usaha pengangkutan.

Menimbang bahwa Bahan Bakar Minyak berupa bensin premium tersebut di ambil dari Desa Ulah Pacek Sekayu Musi Banyuasin dimana saksi Jeri Alfran Bin Sikin menghubungi terdakwa dengan tujuan untuk mengajak terdakwa menemani saksi Jeri Alfran Bin Sikin membeli minyak di Ulah Paceh. dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna Silver Metalik No.Pol : BG 1774 BD milik saksi Jeri Alfran Bin Sikin dan membawa 37 dirigen minyak yang bervolume 35 (tiga puluh lima) liter dan 37 (tiga puluh tujuh) liter menuju ke desa Ulah Pacek untuk membeli minyak hasil sulingan dari saudara Yos.

Menimbang, bahwa kemudian sekitar pukul 17.30 Wib saksi Jeri Alfran Bin Sikin bersama terdakwa pergi menuju ke Prabumulih dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna Silver Metalik No.Pol : BG 1774 BD untuk menjual minyak kepada saksi Idris dan setelah saksi Jeri Alfran Bin Sikin dan terdakwa sampai di Prabumulih langsung menuju rumah saksi Idris Bin Mustofa di Jl. Kharisma II Rt/Rw. 02/04 Kelurahan Muara Dua Kecamatan Prabumulih Timur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) setelah itu minyak dari 37 dirigen dipindahkan ke dalam 6 (enam) drum yaitu 4 (empat) drum merk Pertamina dan 2 (dua) drum plastik warna biru dengan cara terlebih dahulu meletakkan dirigen yang berisi BBM tersebut diatas drum yang telah disediakan kemudian saksi Jeri Alfran Bin Sikin memasukan selang yang berdiameter ½ inci dan panjang sekitar 1 (satu) meter yang mana salah ujung selang dimasukan ke dalam lubang dirigen lalu saksi Jeri Alfran Bin Sikin menghisap ujung salah satu selang lainnya dan ketika BBM keluar saksi Jeri Alfran Bin Sikin meletakkan ujung selang tersebut ke dalam lubang drum sampai isi BBM yang didalam dirigen habis atau kosong begitupun seterusnya sampai 37 (tiga puluh tujuh) drum BBM yang dibawa saksi Jeri Alfran Bin Sikin habis dan memenuhi 4 (empat) drum merk Pertamina dan 2 (dua) drum plastik warna biru yang telah dipersiapkan saksi Idris.

Menimbang, bahwa kemudian saksi Jeri Alfran Bin Sikin bersama terdakwa tertangkap tangan oleh anggota kepolisian yang melakukan razia patroli saat saksi Jeri Alfran Bin Sikin dan terdakwa sedang berhenti membeli makanan di warung.

Menimbang, dari hasil pemeriksaan saksi – saksi dan terdakwa di persidangan diketahui sedang melakukan Patroli Rutin. Dan ketika berada di pinggir jalan Jalan Bukti Lebar Simpang Tiga Sosial kami melihat ada mobil Avanza warna silver BG 1774 BD yang saat itu dikemudikan oleh Terdakwa Angga Purnama sedang berhenti. Melihat prilaku Terdakwa saat itu kami curiga dan kemudian saksi dan rekan polisi lainnya langsung mendekati Terdakwa dan mobilnya lalu kami meminta Terdakwa untuk mematikan mesin mobil dan meminta untuk membuka pintu mobil tersebut. Setelah mobil tersebut mati teman Terdakwa bernama Jeri Alfran Bin Sikin keluar dari dalam mobil, dan setelah dibuka pintu kaca dan mobil tersebut kami melihat 37 (tiga puluh tujuh) Dirigen dalam keadaan kosong. Dan saat kami tanya kepada Jeri Alfran, ia mengaku bahwa baru saja mengantar atau menjual BBM jenis Bensin kepada Idris Bin Mustofa yang sebelumnya Bensin tersebut diangkut dari daerah Ulak Paceh Muba dan kemudian dijual dengan Idris beralamat di Kel. Muara Dua dan, Idris langsung mengaku bahwa dia baru saja membeli bensin dengan Terdakwa dan Jeri Alfran. Kemudian Idris langsung membawa kami ke gudang miliknya tempat penyimpanan BBM dan setelah itu, kami langsung membawa Terdakwa dan kedua temannya tersebut ke Polres Prabumulih untuk diproses lebih lanjut karena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta persidangan yang diuraikan di atas dan dihubungkan dengan seluruh penjelasan yang sudah diuraikan terdahulu, Majelis Hakim dapat menarik kesimpulan bahwa terdakwa Maruli Boang Manalu telah melakukan Kegiatan Usaha Hilir yaitu karena terdakwa telah melakukan usaha pengangkutan, penyimpanan dan niaga Bahan Bakar Minyak jenis bensin premium dan solar sesuai pengertian yang diatur dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta – fakta dari keterangan saksi – saksi yang dibenarkan juga oleh terdakwa serta memperhatikan barang bukti Bahan Bakar Minyak bensin premium dan solar berikut jerigennya maka Majelis Hakim ditambah dengan keyakinannya menilai bahwa unsur yang kedua ini telah dapat terbukti dipenuhi secara sah dan meyakinkan.

Ad.3. “Tanpa Izin Usaha Niaga”.

Menimbang, bahwa seperti halnya mengenai unsur yang kedua terdahulu maka sebelum Majelis Hakim memberikan pertimbangan mengenai unsur yang ketiga ini akan dijelaskan juga beberapa pengertian dari hal – hal yang berhubungan dengan unsur ini sebagai berikut.

) Izin Usaha :

adalah Izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melaksanakan Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan/ atau Niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/ atau laba.

(Pasal 1 angka 20 Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi) ;

Menimbang selanjutnya bahwa apa yang menjadi pengertian dari “**Niaga**” di dalam unsur yang ketiga ini menurut pendapat Majelis Hakim pengertiannya adalah sama dengan pengertian “Niaga” yang tercantum dalam unsur yang kedua terdahulu. Karena itu untuk menyingkat uraian pertimbangan unsur yang ketiga ini maka pengertian “Niaga” di dalam pertimbangan unsur yang ketiga ini dianggap sudah termuat sebagaimana disebutkan dalam bagian unsur yang kedua terdahulu.

Menimbang bahwa berdasarkan 2 (dua) pengertian di atas yaitu pengertian **Izin Usaha** dan pengertian **Niaga** maka kini Majelis Hakim dapat menarik sebuah pemahaman tentang apa yang dimaksud dengan **Izin Usaha Niaga** dalam unsur yang ketiga ini yaitu :



Izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melaksanakan kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor minyak bumi dan/ atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa.

Menimbang selanjutnya, apa yang dimaksud dengan **Badan Usaha** menurut Undang Undang No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi ini maka Pasal 1 angka 17 menjelaskan bahwa :

Badan Usaha :

adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang menjalankan jenis usaha bersifat tetap, terus-menerus dan didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menimbang bahwa sebagaimana isi ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang Undang No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi itu yang mengatakan bahwa : **perusahaan yang berbentuk badan hukum itu menjalankan jenis usahanya bersifat tetap, terus-menerus dan didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia**, maka apabila ketentuan ini dihubungkan dengan fakta yang didapat berdasarkan keterangan saksi – saksi maupun keterangan terdakwa sendiri di depan persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa Kegiatan terdakwa yaitu membeli, mengangkut dan meniadakan Bahan Bakar Minyak jenis bensin premium sudah berjalan sejak 8 (delapan) bulan sampai kemudian terdakwa ditangkap dalam perkara ini.

Menimbang bahwa oleh karena itu Majelis Hakim kemudian menyimpulkan bahwa isi ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang Undang No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi di atas tidak atau belum dapat dipenuhi secara utuh oleh terdakwa. Dengan kata lain bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 20 Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi yang menentukan bahwa **Izin Usaha yang diberikan kepada Badan Usaha** (dalam perkara ini maksudnya adalah UD. EKO SIM SIM) **untuk melaksanakan Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan/ atau Niaga**, oleh karena TERDAKWA BERSAMA-SAMA DENGAN JERI ALFRAN Bin SIKIN dan IDRIS Bin MUSTOFA itu belum dapat disebut sebagai suatu badan usaha yang sah menurut hukum maka dengan sendirinya pula Izin Usaha itu sendiri menurut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang lagi bahwa apabila melihat ketentuan dari Pasal 1 angka 20 Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi dikatakan bahwa **Izin Usaha untuk melaksanakan Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan/ atau Niaga itu diberikan kepada Badan Usaha dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/ atau laba.**

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi AFRIANSYAH Bin MAT LANI, saksi ARI WIBOWO, SH Bin M. IDRUS SUARDI dan saksi TRIAN HARDIANTO Bin BUDI (ketiganya adalah Anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa ANGGA PURNAMA Bin IMRON, saksi JERI ALFRAN Bin SIKIN dan saksi IDRIS Bin MUSTOFA menerangkan bahwa terdakwa ANGGA PURNAMA Bin IMRON dengan saksi JERI ALFRAN telah membeli Bahan Bakar Minyak berupa Bensin di Desa Ulah Peceh MUBA milik YOS (DPO) dengan cara mengangkut minyak sebanyak 6 (enam) drum. Setiap drum berisi minyak 220 (dua ratus dua puluh) liter BBM. Dalam 6 (enam) drum tersebut dengan menggunakan 37 (tiga puluh tujuh) Derigen yang bervolume 35 dan 37 liter kurang lebih 1.500,- (seribu lima ratus) liter; dengan menggunakan alat angkut berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna Silver Metalik No.Pol : BG 1774 BD milik saksi Jeri Alfran Bin Sikin dan membawa 37 dirigen minyak yang bervolume 35 (tiga puluh lima) liter dan 37 (tiga puluh tujuh) liter menuju ke desa Ulah Pacek untuk membeli minyak hasil sulingan dari saudara Yos.

Menimbang, bahwa kemudian sekitar pukul 17.30 Wib saksi Jeri Alfran Bin Sikin bersama terdakwa pergi menuju ke Prabumulih dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna Silver Metalik No.Pol : BG 1774 BD untuk menjual minyak kepada saksi Idris dan setelah saksi Jeri Alfran Bin Sikin dan terdakwa sampai di Prabumulih langsung menuju rumah saksi Idris Bin Mustofa di Jl. Kharisma II Rt/Rw. 02/04 Kelurahan Muara Dua Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih dan menjual minyak itu kepada saksi Idris Bin Mustofa seharga Rp. 920.000,- (sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) per drum dengan uang hasil penjualan Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah)

Menimbang bahwa oleh karena itu terdakwa yang bernama ANGGA PURNAMA Bin IMRON ini meskipun belum mendapatkan Izin Usaha Niaga karena belum dapat disebut sebuah badan hukum seperti yang dimaksud menurut Undang Undang Minyak dan Gas Bumi namun berdasarkan fakta – fakta tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa usaha niaga ini dijalankan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang lagi dengan melihat ke dalam uraian Majelis Hakim terdahulu mengenai unsur yang kedua, di sana sudah disimpulkan bahwa melihat faktanya terdakwa telah melakukan kegiatan pembelian, pengangkutan dan niaga Bahan Bakar Minyak. Maka kegiatan usaha seperti ini didasarkan pada ketentuan yang mengatur adalah tergolong kepada Kegiatan Usaha Hilir.

Menimbang bahwa menyangkut Izin Usaha Niaga dari sebuah Kegiatan Usaha Hilir yang harus dimiliki oleh terdakwa menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi diatur dalam berbagai pasal sebagai berikut :

Pasal 13 :

Ayat (1) : Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapatkan Izin Usaha dari Menteri.

Ayat (2) : Menteri dapat melimpahkan kewenangan pemberian Izin Usaha untuk kegiatan usaha tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang diatur lebih lanjut dalam Keputusan Menteri.

Sejalan dengan ketentuan Pasal 13 di atas maka ketentuan Pasal 43 juga mengatakan :

“Badan Usaha yang akan melaksanakan kegiatan usaha Niaga Minyak Bumi, Gas Bumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, Bahan Bakar Lain dan/ atau Hasil Olahan wajib memiliki Izin Usaha Niaga dari Menteri”.

Sedangkan yang dimaksud dengan Menteri dalam ketentuan ini ; **adalah menteri yang bidang tugas dan tanggung jawabnya meliputi kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi.** (Pasal 1 angka 25 Undang Undang no. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi).

Menimbang selanjutnya untuk mendapatkan perijinan seperti yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 13 dan Pasal 43 di atas, maka Pasal 15 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah No. 36 tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi mengatur sebagai berikut :

(1) Untuk mendapatkan Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Badan Usaha mengajukan permohonan kepada Menteri dengan melampirkan persyaratan administrasi dan teknis, paling sedikit memuat:



- c. kewajiban untuk mematuhi penyelenggaraan perusahaan;
- d. informasi mengenai rencana dan syarat teknis berkaitan dengan kegiatan usaha.

(2) Menteri menetapkan lebih lanjut mengenai persyaratan dan pedoman pelaksanaan Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Menimbang lagi bahwa dalam Penjelasan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 36 tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi dijelaskan tentang Persyaratan dan pedoman pelaksanaan Izin Usaha yang ditetapkan dalam suatu Keputusan Menteri itu antara lain memuat:

- a. akte pendirian perusahaan dan perubahannya yang telah mendapat pengesahan instansi yang berwenang;
- b. profil perusahaan (company profile);
- c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- d. surat tanda daftar perusahaan (TDP);
- e. surat keterangan domisili perusahaan;
- f. surat informasi sumber pendanaan;
- g. surat pernyataan tertulis kesanggupan memenuhi aspek keselamatan operasi dan kesehatan kerja serta pengelolaan lingkungan;
- h. surat pernyataan tertulis kesanggupan memenuhi kewajiban sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- i. persetujuan prinsip dari Pemerintah Daerah mengenai lokasi yang memerlukan pembangunan fasilitas dan sarana.

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati seluruh bukti surat tersebut dan menghubungkannya dengan semua peraturan tentang perijinan yang sudah diuraikan di atas, maka Majelis Hakim secara lebih yakin menyimpulkan bahwa ternyata terdakwa belum dapat memenuhi isi ketentuan yang diatur di dalam Pasal 13 jo Pasal 43 terutama Pasal 15 dari Peraturan Pemerintah No. 36 tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi karena banyak persyaratan yang ditentukan tidak dapat dibuktikan oleh terdakwa di depan persidangan yang menunjukkan bahwa terdakwa telah memiliki ijin dan persyaratan dokumen yang lengkap untuk dapat melakukan pembelian, pengangkutan bahkan penjualan Bahan Bakar Minyak.

Menimbang bahwa berdasarkan segala pertimbangan hukum dari unsur yang ketiga ini Majelis Hakim akhirnya dapat menyimpulkan terdakwa Maruli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di daerah Salak Kabupaten Pakpak Bharat sejak tahun 2008 terdakwa tidak dilengkapi dengan Ijin Usaha Niaga yang ditentukan oleh peraturan untuk itu dan karena itu pula unsur yang ketiga ini dinilai sudah dapat terbukti secara sah dan meyakinkan.

Unsur ke 4. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa Unsur keempat yaitu **melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut melakukan** yang dikenal dengan "Delik Penyertaan" dalam Pasal 55 ancaman pidananya sama dengan pelaku utama yakni dihukum sebagai orang yang melakukan perbuatan pidana yaitu orang yang turut serta melakukan perbuatan itu "Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP tidak menjelaskan lebih jauh bagaimana kriteria turut serta itu. Memorie van Toelichting (MVT) menerangkan bahwa jika peserta-peserta itu ***Rechstreek deelnemen aan de uitvoering van het fiet*** (langsung turut serta dalam pelaksanaan perbuatan pidana). (MVT) tidak menjelaskan lebih lanjut (Moeljatno, SH, Prof. Hukum Pidana Delik-Delik Percobaan "Delik-delik Penyertaan" 1983, hal 111)

Menimbang, bahwa dalam KUHP (R., Soesilo) dijelaskan bahwa turut melakukan dalam arti kata bersama-sama melakukan perbuatan sedikitnya harus ada dua orang yang melakukan (Pleger) dan orang yang turut melakukan (Medepleger) semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan dari peristiwa pidana itu serta menyuruh melakukan (doenpleger);

Menimbang, bahwa kedua orang itu diminta melakukan perbuatan pelaksanaan anasir atau elemen dari peristiwa pidana tersebut. Tidak boleh hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, karena jika hanya menolong tidak termasuk medepleger tetapi dihukum sebagai membantu melakukan (mede plichtege) R Soesilo, KUHP serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, politea Bogor, 1976, hal 62) jadi dikatakan turut serta melakukan perbuatan pidana jika telah melakukan perbuatan pelaksanaan dan melaksanakan anasir atau elemen peristiwa pidana.

Sedangkan Prof. Moeljatno berpendapat setidak-tidaknya mereka semua melakukan unsur perbuatan pidana. Ini tidak berarti masing-masing harus melakukan bahkan yang dilakukan peserta tergantung pada masing-masing keadaan yang pasti adanya kerja sama yang erat antara mereka ketika melakukan pidana, orang yang turut serta mempunyai kerja sama yang erat dalam melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Orang yang melakukan, yang meyeruh melakukan dan turut serta melakukan” adalah bahwa yang dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana yaitu sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP maka yang dipertimbangkan adalah kategori menyuruh melakukan. Dalam pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP karangan R. Soesilo, meyeruh melakukan (Pleger) dalam arti kata “Yang disuruh” melakukan peristiwa pidana dimana setidaknya dalam peristiwa ini harus ada (2) dua orang yaitu orang yang menyuruh dan disuruh melakukan (Made Pleger) yang mana dalam hal ini kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan dari peristiwa pidana itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum di persidangan yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan barang bukti yang telah diajukan dipersidangan, dimana barang bukti tersebut dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa sehingga dapat disimpulkan pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2016 sekira pukul 08.00 WIB, saksi Jeri Alfran Bin Sikin menghubungi terdakwa dengan tujuan untuk mengajak terdakwa membeli minyak di Ulah Paceh.

Menimbang, bahwa terdakwa bersama saksi Jeri Alfran Bin Sikin dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna Silver Metalik No.Pol : BG 1774 BD milik saksi Jeri Alfran Bin Sikin dan membawa 37 dirigen minyak yang bervolume 35 (tiga puluh lima) liter dan 37 (tiga puluh tujuh) liter menuju ke desa Ulah Pacek untuk membeli minyak hasil sulingan dari saudara Yos. Kemudian sekitar pukul 17.30 Wib saksi Jeri Alfran Bin Sikin bersama terdakwa pergi menuju ke Prabumulih dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna Silver Metalik No.Pol : BG 1774 BD untuk menjual minyak yang telah diisi ke dalam 37 dirigen minyak tersebut kepada saksi Idris dan setelah saksi Jeri Alfran Bin Sikin dan terdakwa sampai di Prabumulih kemudian langsung menuju rumah saksi Idris Bin Mustofa di Jl. Kharisma II Rt/Rw. 02/04 Kelurahan Muara Dua Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih, lalu saksi Jeri Alfran Bin Sikin menjual minyak itu kepada saksi Idris Bin Mustofa seharga Rp. 920.000,- (sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) per drum dengan uang hasil penjualan Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) setelah itu minyak dari 37 dirigen dipindahkan ke dalam 6 (enam) drum yaitu 4 (empat) drum merk Pertamina dan 2 (dua) drum plastik warna biru dengan cara terlebih dahulu meletakkan dirigen yang berisi BBM tersebut diatas drum yang telah disediakan kemudian saksi Jeri Alfran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu saksi Jeri Alfran Bin Sikin menghisap ujung salah satu selang lainnya dan ketika BBM keluar saksi Jeri Alfran Bin Sikin meletakkan ujung selang tersebut ke dalam lubang drum sampai isi BBM yang didalam dirigen habis atau kosong begitupun seterusnya sampai 37 (tiga puluh tujuh) drum BBM yang dibawa saksi Jeri Alfran Bin Sikin habis dan memenuhi 4 (empat) drum merk Pertamina dan 2 (dua) drum plastik warna biru yang telah dipersiapkan saksi Idris.

Bahwa saksi Jeri Alfran Bin Sikin mendapatkan 37 (tiga puluh tujuh) dirigen BBM jenis bensin dengan total minyak + 1.320 (seribu tiga ratus dua puluh) liter tersebut dengan cara membeli BBM jenis bensin dari saudara Yos seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) per drumnya dengan volume 220 (dua ratus dua puluh) liter dan dijual kepada saksi Idris dengan harga Rp. 920.000,- (sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) per drum dengan uang hasil penjualan Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) sehingga mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) per drum dan terdakwa mendapatkan upah dari saksi Jeri Alfran Bin Sikin sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dimana barang bukti tersebut telah diajukan dipersidangan dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat setidaknya-tidaknya terdakwa ANGGA PURNAMA Bin IMRON bersama-sama dengan saksi JERI ALFRAN Bin SIKIN dan saksi IDRIS Bin MUSTOFA dimana mereka semua melakukan unsur perbuatan pidana dimana masing-masing harus melakukan bahkan yang dilakukan peserta tergantung pada masing-masing keadaan yang pasti adanya kerja sama yang erat antara terdakwa ANGGA PURNAMA Bin IMRON bersama-sama dengan, saksi JERI ALFRAN Bin SIKIN dan saksi IDRIS Bin MUSTOFA ketika melakukan pidana, orang yang turut serta mempunyai kerja sama yang erat dalam melakukan perbuatan pidana sedangkan dalam pembantuan orang yang membantu hanya melakukan peranan yang tidak penting dimana setidaknya-tidaknya dalam peristiwa ini harus ada (2) dua orang yaitu orang yang menyuruh dan disuruh melakukan (Made Pleger) yang mana dalam hal ini kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan dari peristiwa pidana itu;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan KESATU Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 53 huruf b UU no. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang ditujukan kepada terdakwa sudah dipertimbangkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Maruli Boang Manalu telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa Ijin melakukan usaha niaga pengangkutan minyak bumi**. Perbuatan terdakwa seperti ini menurut ketentuan Pasal 57 ayat (2) Undang Undang no. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi digolongkan pada tindak pidana **“kejahatan”**.

Menimbang bahwa oleh karena kesalahan terdakwa telah dapat terbukti secara sah dan meyakinkan memenuhi semua unsur dalam dakwaan yang KESATU maka oleh karena kejahatan terdakwa sudah dapat terbukti secara sah dan meyakinkan maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP kepada terdakwa harus dijatuhi hukuman yang lamanya setimpal dengan perbuatannya sesuai ancaman hukuman yang diatur dalam ketentuan Pasal 53 huruf d UU no. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Menimbang bahwa mengenai lamanya terdakwa akan dijatuhi hukuman pokok, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang menuntut supaya terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi seluruhnya dengan lamanya masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan pidana **denda sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan **pidana kurungan selama 6 (enam) bulan** dan menurut Pendapat Majelis seperti ini didasarkan pada pertimbangan bahwa penghukuman bukanlah hanya semata – mata dijatuhkan untuk membalaskan kesalahan yang diperbuat seseorang tanpa mempertimbangkan satu dan lain keadaan yang menyertai kesalahannya. Pemidanaan juga harus mempunyai aspek dan fungsi mendidik (edukatif) bagi masyarakat sehingga masyarakat dapat lebih memahami hukum dan peraturan serta tidak mau mengulangi perbuatan yang melanggar hukum lagi di kemudian hari.

Menimbang bahwa oleh karena itu menurut penilaian Majelis Hakim, meskipun perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa **ANGGA PURNAMA Bin IMRON** secara hukum tergolong “kejahatan” namun perbuatan terdakwa tersebut dinilai Majelis Hakim masih berdampak positif dalam kehidupan masyarakat banyak di daerah kabupaten Prabumulih sehingga masyarakat di daerah yang belum memiliki SPBU di kabupaten itu maka keadaan seperti ini untuk mendapatkan Bahan Bakar Minyak jenis bensin premium meskipun masyarakat harus membelinya dengan harga di atas ketentuan harga eceran tertinggi yang



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti :

1. 1 (satu) unit mobil mini bus Toyota Avanza Tahun 2016 BG 1774 BD warna silver berserta STNK atas nama Jeri Alfran,
2. 37 (tiga puluh tujuh) buah Derigen kosong yang bervolume 35 liter dan 37 liter,
3. Uang tunai sebesar Rp. 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah),
4. 12 (dua belas) buah derigen warna putih,
5. 3 (tiga) buah derigen warna biru,
6. 1 (satu) buah ember,
7. 1 (satu) buah takaran minyak,
8. 1 (satu) buah corong,
9. 2 (dua) buah selang,
10. 1 (satu) buah alat penyedot minyak masih di pergunakan dalam perkara lain yaitu Nomor Perkara **245 Pid.Sus/2017/PN.PBM atas nama JERI ALFRAN Bin SIKIN**

Menimbang bahwa berdasarkan pemikiran seperti inilah Majelis Hakim nantinya akan menjatuhkan hukuman pokok yang dinilai telah cukup adil dilihat dari teori pembedaan maupun rasa keadilan masyarakat.

Menimbang bahwa dalam Pasal 53 huruf b Undang Undang no. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi mengenai hukuman pokok yang akan dijatuhkan kepada terdakwa selain pidana penjara juga harus dijatuhi hukuman untuk membayar sejumlah uang denda kepada Negara sebesar yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini yang nilainya dipandang sudah adil menurut tingkat kemampuan ekonomi masyarakat pada umumnya dan terdakwa pada khususnya.

Menimbang bahwa sebagaimana ketentuan dalam hukum pidana (Pasal 14-a KUHPidana) diatur pula bahwa apabila terdakwa tidak dapat membayar hukuman tambahan membayar sejumlah uang denda kepada Negara maka terdakwa dapat menggantinya dengan hukuman kurungan selama yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah nanti.

Menimbang bahwa mengenai lamanya terdakwa sudah menjalani tahanan sementara demi kepentingan masyarakat, tentang ini dipertimbangkan dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangkan seluruhnya dengan lamanya pidana pokok yang akan dijatuhkan kepadanya sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP.

Menimbang seterusnya apabila hukuman penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa lebih lama dari pada masa tahanan sementara yang sudah dijalani oleh terdakwa maka sesuai ketentuan Psl 193 ayat 2 sub b KUHP, maka kepada terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan.

Menimbang bahwa oleh karena kesalahan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP mengenai biaya perkara harus dibebankan kepada terdakwa.

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan akan diperhatikan pula keadaan atau hal – hal baik yang dapat memberatkan ataupun meringankan hukuman bagi terdakwa sebagai berikut :

Hal yang memberatkan : tidak ditemukan.

Hal yang meringankan :

- Terdakwa tidak berbelit – belit dalam pemeriksaan di persidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga.
- Terdakwa masih mempunyai kewajiban hukum kepada pihak ketiga..

Memperhatikan, ketentuan dalam Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum dan Pasal 53 huruf b Undang Undang no. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi serta semua peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **ANGGA PURNAMA Bin IMRON** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kejahatan “**Tanpa Ijin melakukan usaha niaga pengangkutan minyak bumi**”.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **ANGGA PURNAMA Bin IMRON** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**
3. Menetapkan agar terdakwa membayar denda sebesar **Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan **pidana kurungan selama 2 (dua) bulan** ;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar **Rp.5.000,- (lima ribu Rupiah)**;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih pada hari **Senin** tanggal **20 Februari 2017** oleh kami **SAID HUSEIN, SH.**, selaku Hakim ketua sidang, **DENNDY FIRDIANSYAH, SH.**, dan **YUDI DHARMA, SH., MH.**, masing-masing selaku Hakim anggota yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor : 244/Pid.Sus/2016/PN.Pbm tanggal 22 Desember 2016, putusan tersebut diucapkan pada hari **Selasa** tanggal **21 Februari 2017** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim ketua sidang tersebut didampingi oleh Hakim-hakim anggota yang sama dibantu oleh **SITI MASYITOH, SH., MH.**. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh **REZKY NUZLY AINUN, SH.,MH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Prabumulih dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

DENNDY FIRDIANSYAH, SH.

SAID HUSEIN, SH.

Ttd

YUDI DHARMA, SH., MH.

Panitera Pengganti

Ttd

SITI MASYITOH., SH. MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)